Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Vol 8 No 11 (2026) 4999 – 5015 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351
DOI: 10.47467/alkharaj.v8i11.12641

Transformasi Zakat Digital: Peran Teknologi, Kepercayaan, dan Nilai Syariah

Andika[1)], Dedy Akhmadi[2)], Fajar Kusuma[3)], Soeharjoto[4*)]
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti
andika.dkis@gmail.com[1], ddy27top@gmail.com[2], fajarkusumasu@gmail.com[3],
soeharjoto@trisakti.ac.id[4*]
*corresponding author

ABSTRACT.

The way society fulfills zakat is changing by digital transformation. Digital platforms offer convenience, efficiency, and transparency in the management of zakat. However, the level of acceptance and use of digital zakat is still not commensurate with the available national zakat potential. Purpose of this research is to analyze the acceptance and sustainability of digital zakat usage through the integration of the Technology Acceptance Model, trust, and maqashid al-syariah from the perspective of Islamic economics and finance. The research uses a literature study method with a qualitative-descriptive approach. Results of this study show that perceived ease of use, perceived usefulness, trust, transparency, system security, and religious values based on maqashid al-shariah are the main factors influencing the acceptance of digital zakat. The integration of Technology Acceptance Model and maqashid al-shariah produces a more comprehensive conceptual framework in explaining user behavior compared to a purely technological approach. In addition to improving the efficiency of zakat collection and distribution, zakat digitalization also contributes to the enhancement of sharia financial inclusion, economic equity, and the achievement of social welfare. This research provides a theoretical contribution by strengthening the technology acceptance model in the context of Islamic economics, as well as a practical contribution for zakat management institutions in developing more effective, trustworthy, and sustainable digital strategies.

Keywords: *Digital Zakat; Technology Acceptance Model; Trust; Maqashid al-Syariah; Islamic Social Finance; Islamic Economics and Finance.*

ABSTRAK.

Transformasi digital mengubah cara masyarakat dalam menunaikan zakat. Platform digital menawarkan kemudahan, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan zakat. Namun, tingkat penerimaan dan penggunaan zakat digital masih belum sebanding dengan potensi zakat nasional yang tersedia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerimaan dan keberlanjutan penggunaan zakat digital melalui integrasi Technology Acceptance Model, kepercayaan, dan maqashid al-syariah dalam perspektif ekonomi dan keuangan syariah. Penelitian menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan, persepsi manfaat, kepercayaan, transparansi, keamanan sistem, dan nilai-nilai religius berbasis maqashid al-syariah merupakan faktor utama yang memengaruhi penerimaan zakat digital. Integrasi Technology Acceptance Model dan maqashid al-syariah menghasilkan kerangka konseptual yang lebih komprehensif dalam menjelaskan perilaku pengguna dibandingkan pendekatan teknologi semata. Selain meningkatkan efisiensi penghimpunan dan distribusi zakat, digitalisasi zakat juga berkontribusi terhadap peningkatan inklusi keuangan syariah,

Vol 8 No 11 (2026) 4999 – 5015 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351
DOI: 10.47467/alkharaj.v8i11.12641

pemerataan ekonomi, dan pencapaian kemaslahatan sosial. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis berupa penguatan model penerimaan teknologi dalam konteks ekonomi Islam serta kontribusi praktis bagi lembaga pengelola zakat dalam mengembangkan strategi digital yang lebih efektif, amanah, dan berkelanjutan.
Kata kunci: Zakat Digital; Technology Acceptance Model; Kepercayaan; Maqashid al-Syariah; Islamic Social Finance; Ekonomi dan Keuangan Syariah.

PENDAHULUAN

Transformasi digital mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat (Sholistiyawati, 2026). Fenomena ini, mengakibatkan semakin pesatnya perkembangan di sektor ekonomi dan keuangan. Perkembangan teknologi informasi, internet, Artificial Intelligence, big data analytics, blockchain, dan financial technology telah menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih efisien, transparan, dan inklusif (Nurhayati, Suryadi, & Harahap, 2025). Transformasi ini, mendorong munculnya berbagai inovasi layanan berbasis teknologi, seperti perbankan syariah digital, Islamic fintech, wakaf digital, dan zakat digital (Nurazizah & Vidiati, 2025). Teknologi menjadi instrumen penting dalam modernisasi sistem ekonomi Islam untuk menjawab kebutuhan masyarakat kontemporer (Gunawan, 2026). Digitalisasi dalam ekonomi Islam pada prinsipnya sejalan dengan nilai-nilai syariah yang menekankan kemudahan (taysir), efisiensi (kafa'ah), transparansi (amanah), dan kemaslahatan (maslahah) (Oktaviana & Sulistiyah, 2026). Allah SWT berfirman: *"Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu"* (QS. Al-Baqarah [2]: 185). Ayat ini, memberikan landasan normatif bahwa pemanfaatan teknologi untuk mempermudah pelaksanaan aktivitas ekonomi dan ibadah merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan bagi umat. Digitalisasi zakat, dapat dipandang sebagai bentuk inovasi, yang relevan dengan perkembangan zaman, tanpa menghilangkan substansi dan tujuan utama syariat Islam (Rosidah, Effendi, & Kojin, 2026).

Zakat merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki fungsi spiritual, sosial, dan ekonomi (Damanik, Amrin, & Albahi, 2024). Zakat selain sebagai kewajiban ibadah, berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan, yang bertujuan mengurangi kemiskinan, mempersempit kesenjangan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hidayat, Masfupah, & Rahmi, 2025). Allah SWT berfirman: *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka"* (QS. At-Taubah [9]: 103). Selain itu, zakat juga berperan dalam menciptakan keadilan distributif, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT: *"...agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu"* (QS. Al-Hasyr [59]: 7). Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat yang besar (Wardani, 2024). Namun, realisasi penghimpunan zakat nasional masih jauh di bawah potensi yang tersedia (Gani, 2025). Kondisi ini, menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kendala dalam optimalisasi penghimpunan zakat, baik yang

Vol 8 No 11 (2026) 4999 – 5015 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351
DOI: 10.47467/alkharaj.v8i11.12641

berkaitan dengan aksesibilitas layanan, literasi zakat, maupun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat (Muhiba, 2026).

Perkembangan teknologi finansial, melahirkan berbagai platform zakat digital, yang memungkinkan masyarakat menunaikan zakat secara lebih mudah, cepat, dan fleksibel ('Arifin, 2026). Kehadiran zakat digital, tidak hanya meningkatkan efisiensi penghimpunan dana, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat. Keberhasilan implementasi zakat digital, tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, melainkan juga oleh tingkat penerimaan masyarakat terhadap teknologi tersebut. Perilaku penerimaan teknologi, dijelaskan melalui Technology Acceptance Model (Davis & Granić, 2024). Model ini, menekankan bahwa penerimaan teknologi dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi manfaat (Ali, Hamdan, & Mahaputra, 2022). Namun, zakat digital yang memiliki dimensi religius dan sosial, faktor kepercayaan, transparansi, keamanan, dan kesesuaian dengan maqashid al-syariah, juga menjadi determinan penting dalam membentuk perilaku pengguna. Meskipun digitalisasi zakat berkembang pesat, sebagai bagian dari transformasi ekonomi dan keuangan syariah, tingkat penerimaan dan penggunaan zakat digital masih belum optimal, dibandingkan dengan potensi zakat nasional yang tersedia. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa faktor teknologi, kepercayaan, dan nilai-nilai religius memengaruhi perilaku penggunaan zakat digital. Namun, masih terbatas kajian yang mengintegrasikan faktor-faktor tersebut, dalam satu kerangka konseptual yang komprehensif berbasis ekonomi dan keuangan syariah. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian integrasi Technology Acceptance Model, kepercayaan, dan maqashid al-syariah, yang dapat menjelaskan penerimaan dan keberlanjutan penggunaan zakat digital dalam perspektif ekonomi dan keuangan syariah.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Zakat Digital

Zakat digital merupakan inovasi dalam pengelolaan zakat yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat secara elektronik (Mujahidin, 2026). Zakat digital memungkinkan muzakki untuk menunaikan kewajiban zakat, melalui berbagai platform digital, seperti mobile banking, internet banking, e-wallet, marketplace, QRIS, dan aplikasi zakat yang disediakan oleh lembaga amil zakat (Marzuki & Indriyani, 2024). Kehadiran zakat digital, merupakan respons terhadap perkembangan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat, yang semakin mengandalkan layanan berbasis digital dalam aktivitas sehari-hari. Dalam perspektif ekonomi dan keuangan syariah, digitalisasi zakat tidak hanya berfungsi sebagai inovasi teknologi, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas penghimpunan dana, memperluas akses layanan, meningkatkan transparansi pengelolaan, serta memperkuat akuntabilitas lembaga pengelola zakat (Nurhidayah & Yazid, 2024). Zakat digital, menjadi bagian penting

Vol 8 No 11 (2026) 4999 – 5015 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351
DOI: 10.47467/alkharaj.v8i11.12641

dari transformasi Islamic Social Finance, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi (Maulana, 2025).

Technology Acceptance Model

Technology Acceptance Model merupakan teori yang dikembangkan oleh Fred D. Davis, untuk menjelaskan perilaku penerimaan dan penggunaan teknologi informasi (Rahmawati & Narsa, 2019). Model ini, menjelaskan bahwa keputusan seseorang untuk menggunakan suatu teknologi, dipengaruhi oleh dua konstruk utama, yaitu persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi manfaat (Putri, 2021). Persepsi kemudahan penggunaan merupakan tingkat keyakinan seseorang bahwa suatu teknologi dapat digunakan dengan mudah tanpa memerlukan usaha yang besar (Huda & Waluyowati, 2024). Zakat digital memberikan kemudahan pada penggunaan yang tercermin dari kemudahan navigasi aplikasi, proses pembayaran yang sederhana, fitur kalkulator zakat otomatis, serta kemudahan akses layanan kapan saja dan di mana saja (Aurora & Nisa, 2024). Persepsi manfaat merupakan tingkat keyakinan seseorang bahwa penggunaan teknologi akan memberikan manfaat dan meningkatkan efektivitas aktivitas yang dilakukan (Rosyad & Harsono, 2021). Zakat digital memberikan manfaat berupa efisiensi waktu, kemudahan transaksi, transparansi informasi, dan kemudahan memperoleh laporan penyaluran zakat (Rohman & Ghoni, 2025). Menurut Technology Acceptance Model, semakin tinggi persepsi kemudahan dan manfaat yang dirasakan pengguna, maka semakin besar kemungkinan seseorang menerima dan menggunakan teknologi tersebut secara berkelanjutan (Tambunan & Fitranita, 2025).

Teori Kepercayaan

Kepercayaan merupakan faktor penting dalam penggunaan layanan digital, khususnya pada transaksi keuangan dan filantropi berbasis teknologi (Syujai, 2022). Kepercayaan adalah keyakinan pengguna pada suatu sistem atau lembaga mampu menjalankan fungsinya secara aman, andal, dan bertanggung jawab (Nurfauziah & Jajuli, 2025). Dalam zakat digital, kepercayaan mencakup beberapa aspek, yakni keamanan transaksi digital, transparansi pengelolaan dana zakat, reputasi lembaga amil zakat, kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan akuntabilitas dalam penyaluran dana kepada mustahik (Khulataini, 2025). Untuk itu, semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat dan sistem digital yang digunakan, maka semakin besar kemungkinan masyarakat menggunakan layanan zakat digital secara berkelanjutan (Anggraini & Indrarini, 2022). Dalam perspektif Islam, trust berkaitan erat dengan konsep amanah. Allah SWT berfirman: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya..."* (QS. An-Nisa' [4]: 58). Prinsip amanah, menjadi fondasi utama dalam pengelolaan dana zakat, sehingga kepercayaan publik harus dijaga melalui transparansi, profesionalisme, dan tata kelola yang baik (Romi, Sepdiana, & Mukhlis, 2025).

Vol 8 No 11 (2026) 4999 – 5015 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351
DOI: 10.47467/alkharaj.v8i11.12641

Teori Maqashid al-Syariah

Maqashid al-Syariah, merupakan tujuan utama ditetapkannya hukum Islam, untuk mewujudkan kemaslahatan (maslahah) dan mencegah kerusakan (mafsadah) dalam kehidupan manusia (Soeharjoto, Yusran, Tribudhi, Hidayat, Rosyadi, Supriyadi, & Ali, 2026). Menurut Abu Ishaq Al-Shatibi, maqashid al-syariah bertujuan menjaga lima aspek fundamental kehidupan manusia, yakni Hifz al-Din (Perlindungan Agama), Hifz al-Mal (Perlindungan Harta), Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa), Hifz al-'Aql (Perlindungan Akal), dan Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan) (Thahir, 2015). Program pemberdayaan ekonomi keluarga dan bantuan sosial, membantu menjaga kesejahteraan generasi masa depan (Al-Labiyah, Aulia, Annisa, & Sari, 2023). Keberhasilan zakat digital, tidak hanya diukur dari tingkat penggunaan sistem, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan-tujuan maqashid al-syariah (Rokhlinasari & Widagdo, 2023).

Islamic Social Finance

Islamic Social Finance, merupakan sistem keuangan sosial berbasis syariah, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui berbagai instrumen seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana sosial keagamaan lainnya (Lestari, Adlan, & Aswad, 2025). Berbeda dengan keuangan komersial, yang berorientasi pada keuntungan, Islamic Social Finance berfokus pada penciptaan keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan (Mandasari, Maharani, Herman, & Mawardi, 2025). Dalam era digital, zakat digital menjadi bagian penting dari ekosistem Islamic Social Finance karena mampu meningkatkan efisiensi penghimpunan dana, memperluas jangkauan layanan, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana sosial Islam (Agustini, Ningrum, & Malik, 2025). Transformasi zakat digital, tidak hanya mencerminkan kemajuan teknologi, tetapi juga menjadi instrumen strategis, dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan syariah (Rofiullah, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur, dengan desain kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk mengkaji dan mensintesis berbagai temuan ilmiah, terkait penerimaan dan adopsi zakat digital, dalam perspektif ekonomi dan keuangan syariah. Sumber data yang digunakan, bersifat sekunder yang berasal dari jurnal, buku, artikel, laporan resmi, dan regulasi. Pemilihan literatur, dilakukan secara sistematis melalui tahapan identifikasi, seleksi, penyaringan, evaluasi kualitas sumber, dan analisis relevansi. Tahap analisis data, dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif interpretatif, yaitu dengan cara mengkaji, membandingkan, dan mengintegrasikan berbagai hasil penelitian terdahulu untuk menemukan pola, kesenjangan, serta kecenderungan teori yang berkembang dalam kajian zakat digital. Hasil sintesis ini, kemudian dianalisis lebih lanjut menggunakan pendekatan Technology Acceptance Model, yang dikombinasikan dengan kerangka

Vol 8 No 11 (2026) 4999 – 5015 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351
DOI: 10.47467/alkharaj.v8i11.12641

maqashid al-syariah, sehingga menghasilkan model konseptual yang lebih komprehensif dan holistik, dalam menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan teknologi zakat digital. Integrasi kedua pendekatan ini, diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan literatur ekonomi Islam kontemporer, khususnya dalam aspek digitalisasi filantropi Islam, yang tidak hanya berorientasi pada aspek teknologi, tetapi juga pada nilai-nilai kemaslahatan, keadilan, dan keberlanjutan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Kemudahan Penggunaan dalam Adopsi Zakat Digital

Persepsi kemudahan penggunaan merupakan salah satu faktor yang paling dominan dalam memengaruhi penerimaan zakat digital (Astuti & Prijanto, 2021). Konsep ini, mengacu pada tingkat keyakinan pengguna bahwa suatu sistem dapat digunakan dengan mudah, tanpa memerlukan usaha yang besar. Dalam zakat digital, kemudahan penggunaan tercermin pada desain antarmuka aplikasi yang sederhana, navigasi yang mudah dipahami, proses pembayaran yang cepat, serta integrasi dengan berbagai platform pembayaran digital seperti mobile banking, internet banking, QRIS, dan e-wallet (Dores, Ramadania, & Putri, 2025). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengguna cenderung memiliki sikap positif terhadap layanan zakat digital, ketika aplikasi yang digunakan mampu memberikan pengalaman transaksi yang praktis dan efisien (Rozi, Nurwakhidah, & Faroqi, 2026). Fitur-fitur seperti kalkulator zakat otomatis, pengingat pembayaran zakat, konfirmasi transaksi secara real time, serta akses informasi program penyaluran zakat menjadi faktor yang meningkatkan persepsi kemudahan penggunaan. Semakin sederhana proses yang harus dilalui pengguna, maka semakin tinggi pula kemungkinan teknologi tersebut diterima dan digunakan secara berkelanjutan (Wahab, 2025).

Dari perspektif ekonomi, kemudahan penggunaan dapat menurunkan biaya transaksi yang harus ditanggung oleh muzakki (Kharisma & Jayanto, 2021). Sebelum adanya layanan digital, pembayaran zakat sering kali memerlukan waktu, tenaga, dan biaya tambahan karena muzakki harus mendatangi kantor lembaga amil zakat secara langsung (Jamaludin & Aminah, 2021). Dengan adanya platform digital, biaya transaksi tersebut dapat diminimalkan, sehingga meningkatkan efisiensi pelaksanaan ibadah zakat (Mufid, 2024). Dalam perspektif syariah, kemudahan penggunaan sejalan dengan prinsip taysir (kemudahan) yang menjadi salah satu karakteristik utama ajaran Islam (Raihanah, Sagir, Ansari, & Mufida, 2026). Allah SWT berfirman: *"Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu"* (QS. Al-Baqarah [2]: 185). Ayat ini, menunjukkan bahwa segala bentuk inovasi yang mampu mempermudah pelaksanaan ibadah, termasuk pembayaran zakat secara digital, merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan bagi umat. Kemudahan penggunaan, tidak hanya memiliki dimensi teknologis, tetapi juga mengandung dimensi religious, yang memperkuat motivasi Masyarakat, dalam menggunakan layanan zakat digital. Selain itu, perkembangan teknologi terkini seperti Artificial Intelligence (AI), mulai dimanfaatkan untuk meningkatkan

Vol 8 No 11 (2026) 4999 – 5015 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351
DOI: 10.47467/alkharaj.v8i11.12641

kemudahan penggunaan layanan zakat digital. Teknologi AI, memungkinkan penyediaan chatbot syariah, layanan konsultasi zakat otomatis, serta rekomendasi perhitungan zakat yang lebih personal (Anwar, 2025). Inovasi ini, berpotensi meningkatkan pengalaman pengguna, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan zakat yang lebih inklusif.

Persepsi Manfaat terhadap Penggunaan Zakat Digital

Persepsi manfaat merupakan faktor utama yang menentukan penerimaan zakat digital (Izzuddin & Rohman, 2022). Dalam Technology Acceptance Model, persepsi manfaat menggambarkan tingkat keyakinan seseorang bahwa penggunaan suatu teknologi dapat meningkatkan kinerja atau memberikan manfaat tertentu dalam aktivitas yang dilakukan (Ilmi, Liyundira, Rachmawati, Juliasari, & Habsari, 2020). Dalam zakat digital, manfaat yang dirasakan tidak hanya berupa efisiensi waktu dan biaya, tetapi juga mencakup kemudahan akses, fleksibilitas pembayaran, transparansi informasi, serta peningkatan kenyamanan dalam menunaikan kewajiban agama. Pengguna menilai bahwa zakat digital memungkinkan mereka untuk melakukan pembayaran kapan saja dan di mana saja, tanpa dibatasi oleh lokasi dan waktu operasional lembaga zakat (Kamal, Safarida, & Phoenna, 2026). Manfaat zakat digital, juga tercermin dalam peningkatan kualitas layanan, yang diberikan oleh lembaga pengelola zakat (Jannah & Purwanti, 2025). Melalui platform digital, muzakki dapat memperoleh informasi mengenai program pemberdayaan mustahik, laporan penghimpunan dan penyaluran dana, serta perkembangan berbagai program sosial yang didanai dari zakat. Transparansi tersebut, meningkatkan persepsi bahwa zakat yang dibayarkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Dari perspektif ekonomi dan keuangan syariah, manfaat zakat digital tidak hanya dirasakan oleh individu pengguna, tetapi juga oleh lembaga pengelola zakat dan masyarakat secara luas (Fadilah & Zen, 2024). Digitalisasi, memungkinkan peningkatan efisiensi operasional, pengurangan biaya administrasi, serta perluasan jangkauan penghimpunan dana (Suryanto & Dai, 2025). Dengan meningkatnya jumlah dana zakat yang terhimpun, maka program pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilaksanakan secara lebih optimal, sehingga berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Dalam maqashid al-syariah, manfaat tersebut berkaitan dengan pencapaian maslahah atau kemaslahatan umum (Abdussalam & Shodiq, 2022). Teknologi diposisikan sebagai sarana (wasilah) yang mendukung tercapainya tujuan syariah, melalui pengelolaan zakat yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran (Luntajo & Hasan, 2023).

Peran Kepercayaan dalam Penerimaan Zakat Digital

Kepercayaan merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan implementasi zakat digital (Nugrahini, Purnamasari, & Alfian, 2025). Berbeda dengan transaksi komersial biasa, zakat memiliki dimensi ibadah yang mengandung unsur spiritual dan amanah. Pengguna tidak hanya mempertimbangkan aspek kemudahan dan manfaat, tetapi juga tingkat kepercayaan terhadap lembaga

Vol 8 No 11 (2026) 4999 – 5015 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351
DOI: 10.47467/alkharaj.v8i11.12641

pengelola zakat dan sistem teknologi yang digunakan. Kepercayaan dalam zakat digital mencakup beberapa aspek, yaitu kepercayaan terhadap keamanan sistem, perlindungan data pribadi, transparansi pengelolaan dana, reputasi lembaga, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Mushdalifah, Subli, Susanti, & Zulkarnain, 2024). Masyarakat cenderung menggunakan layanan zakat digital ketika mereka yakin bahwa dana yang disalurkan akan dikelola secara profesional, aman, dan sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam perspektif Islam, kepercayaan merupakan manifestasi dari nilai amanah (Albina & Maulida, 2025). Allah SWT berfirman: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya..."* (QS. An-Nisa' [4]: 58). Ayat ini, menegaskan bahwa pengelolaan dana umat harus dilakukan secara bertanggung jawab dan transparan. Oleh karena itu, lembaga pengelola zakat perlu membangun sistem tata kelola yang baik, melaksanakan audit syariah secara berkala, serta menyediakan laporan yang mudah diakses oleh masyarakat. Perkembangan teknologi seperti blockchain, berpotensi meningkatkan kepercayaan dalam pengelolaan zakat digital (Sulistiyaningsih, Majid, Hidayah, Priwegga, & Kusumo, 2024). Sistem blockchain memungkinkan seluruh transaksi tercatat secara permanen, transparan, dan tidak mudah dimanipulasi, sehingga meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana zakat (Ningsih, Muarrifah, Meliana, Qur'an, & Diana, 2024). Kepercayaan tidak hanya dibangun melalui reputasi kelembagaan, tetapi juga melalui pemanfaatan teknologi yang mampu menjamin keamanan dan transparansi transaksi.

Literasi Digital dan Inklusi Keuangan Syariah dalam Penggunaan Zakat Digital

Literasi digital, merupakan faktor pendukung yang semakin penting dalam era transformasi ekonomi digital (Isabella, Iriyani, & Lestari, 2023). Tingkat pemahaman masyarakat terhadap teknologi digital, berpengaruh terhadap kemampuan mereka dalam mengakses dan memanfaatkan layanan zakat digital (Brilianty & Muhtadi, 2022). Masyarakat yang memiliki tingkat literasi digital tinggi, cenderung lebih mudah menerima inovasi teknologi, karena memiliki kemampuan untuk memahami manfaat, risiko, dan cara penggunaan layanan digital. Sebaliknya, rendahnya literasi digital, dapat menjadi hambatan dalam adopsi zakat digital, terutama pada kelompok masyarakat usia lanjut dan masyarakat di wilayah yang memiliki keterbatasan akses teknologi. Dari perspektif ekonomi dan keuangan syariah, peningkatan literasi digital berkontribusi terhadap perluasan inklusi keuangan syariah (Fadila & Soumena, 2025). Digitalisasi zakat, memungkinkan masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses layanan lembaga zakat, untuk berpartisipasi dalam aktivitas filantropi Islam secara lebih mudah. Zakat digital, tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penghimpunan dana, tetapi juga sebagai sarana untuk memperluas akses masyarakat, terhadap ekosistem keuangan syariah.

Integrasi Technology Acceptance Model dan Maqashid al-Syariah

Technology Acceptance Model, mampu menjelaskan faktor-faktor rasional, yang memengaruhi penerimaan teknologi, melalui persepsi kemudahan penggunaan

Vol 8 No 11 (2026) 4999 – 5015 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351
DOI: 10.47467/alkharaj.v8i11.12641

dan persepsi manfaat (Sutisna & Sutrisna, 2023). Namun, model ini belum sepenuhnya mampu menjelaskan karakteristik unik zakat digital yang mengandung unsur ibadah, nilai sosial, dan tanggung jawab moral. Integrasi Technology Acceptance Model dengan maqashid al-syariah, menjadi pendekatan yang lebih relevan, dalam menjelaskan perilaku pengguna zakat digital. Dalam perspektif maqashid al-syariah, teknologi tidak dipandang sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan umat (Nafiah & Faih, 2019). Kontribusi zakat digital terhadap maqashid al-syariah berupa Hifz al-Din yakni dengan zakat digital mempermudah masyarakat dalam melaksanakan kewajiban agama sehingga meningkatkan kepatuhan terhadap perintah syariah, Hifz al-Mal yakni dengan sistem digital yang aman dan transparan membantu melindungi dana zakat dari risiko penyalahgunaan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana, Hifz al-Nafs yakni dengan program zakat yang disalurkan melalui layanan kesehatan, bantuan pangan, dan pemberdayaan ekonomi membantu meningkatkan kualitas hidup mustahik, Hifz al-'Aql yakni dengan dana zakat yang dialokasikan untuk pendidikan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan Hifz al-Nasl yakni dengan program pemberdayaan keluarga miskin membantu menjaga keberlangsungan kehidupan generasi mendatang. Keberhasilan zakat digital tidak hanya diukur dari tingkat penggunaan teknologi, tetapi juga dari kontribusinya terhadap pencapaian tujuan-tujuan syariah.

Zakat Digital sebagai Instrumen Islamic Social Finance Berkelanjutan

Dalam perspektif ekonomi dan keuangan syariah modern, zakat digital merupakan bagian integral dari ekosistem Islamic Social Finance (Azis, Yusuf, Abdillah, & Kurniati, 2026). Bersama dengan wakaf, infak, sedekah, dan berbagai instrumen sosial Islam lainnya, zakat memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Raisya, Fitriani, & Sarah, 2024). Digitalisasi zakat, memungkinkan integrasi antara lembaga zakat, perbankan syariah, fintech syariah, dan berbagai platform pembayaran digital sehingga menciptakan ekosistem yang lebih efisien dan terhubung (Arriza & Maharani, 2026). Kondisi ini, mendukung peningkatan penghimpunan dana sosial Islam dan sekaligus memperluas jangkauan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Zakat digital, memiliki relevansi yang kuat dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), terutama pada tujuan pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, pengurangan ketimpangan, dan pembangunan ekonomi yang inklusif (Kusmilawaty, Arismunandar, Sultoni, Siregar, & Nasution, 2025). Transformasi zakat digital, tidak hanya berkontribusi terhadap penguatan sistem ekonomi Islam, tetapi juga terhadap pembangunan nasional yang berkelanjutan (Rahmadani, Hasibuan, Simanullang, & Zein, 2025).

Penerimaan zakat digital, merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh interaksi antara faktor teknologi, psikologis, institusional, sosial, dan religius. persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi manfaat menjadi determinan utama, dalam membentuk sikap dan niat penggunaan. Kepercayaan,

Vol 8 No 11 (2026) 4999 – 5015 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351
DOI: 10.47467/alkharaj.v8i11.12641

literasi digital, transparansi, keamanan sistem, dan kesesuaian dengan maqashid al-syariah, berperan sebagai faktor penguat yang menentukan keberlanjutan penggunaan. Temuan ini, mengindikasikan bahwa keberhasilan transformasi zakat digital tidak dapat dicapai hanya melalui pengembangan teknologi yang canggih. Lembaga pengelola zakat, juga perlu memperkuat tata kelola kelembagaan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memperluas edukasi digital kepada masyarakat, serta memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan zakat tetap berorientasi pada pencapaian maqashid al-syariah. Zakat digital, dapat berkembang sebagai instrumen Islamic Social Finance yang tidak hanya efisien secara teknologi, tetapi juga mampu menciptakan keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan kemaslahatan umat secara berkelanjutan.

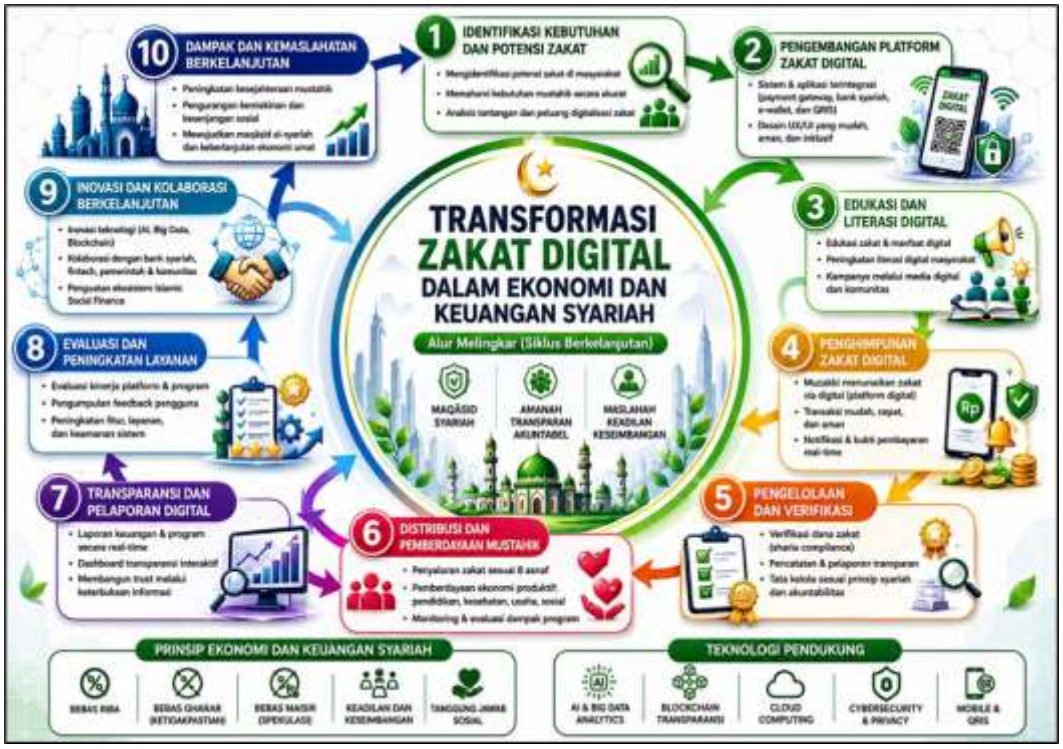
Siklus Transformasi Zakat Digital Dalam Mewujudkan Ekonomi dan Keuangan Syariah Berkelanjutan

Proses transformasi zakat digital, dalam ekonomi dan keuangan syariah, dimulai dari identifikasi kebutuhan dan potensi zakat, yang bertujuan memetakan kapasitas penghimpunan dana zakat, serta kebutuhan mustahik secara lebih akurat. Pada tahap ini, pemanfaatan teknologi digital, big data analytics, dan sistem informasi zakat memungkinkan lembaga pengelola zakat memperoleh informasi yang lebih komprehensif, untuk mendukung efektivitas pengambilan keputusan. Selanjutnya, dilakukan pengembangan platform zakat digital yang terintegrasi dengan berbagai layanan keuangan digital, seperti perbankan syariah, financial technology (fintech), QRIS, dan electronic wallet, guna menciptakan sistem yang mudah diakses, aman, dan efisien bagi masyarakat. Tahap berikutnya adalah edukasi dan literasi digital, yang berperan penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban zakat, manfaat zakat digital, serta pentingnya pemanfaatan teknologi dalam mendukung aktivitas filantropi Islam. Literasi yang baik, akan meningkatkan kesiapan masyarakat untuk berpartisipasi dalam ekosistem zakat digital dan memperkuat inklusi keuangan syariah.

Tahap penghimpunan zakat digital, menunjukkan bagaimana muzakki dapat menunaikan kewajiban zakat secara mudah, cepat, dan fleksibel melalui berbagai platform digital tanpa dibatasi ruang dan waktu. Proses ini, selanjutnya diikuti dengan tahap pengelolaan dan verifikasi dana zakat, yang dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola syariah, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dana zakat yang telah terhimpun, kemudian disalurkan kepada mustahik, melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan pengembangan usaha produktif, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif maqashid al-syariah, proses ini tidak hanya berorientasi pada distribusi bantuan konsumtif, tetapi juga diarahkan pada pemberdayaan yang mampu menciptakan kemandirian ekonomi mustahik secara berkelanjutan. Untuk memperkuat akuntabilitas, lembaga zakat menyediakan sistem transparansi dan pelaporan digital, yang memungkinkan muzakki memantau

Vol 8 No 11 (2026) 4999 – 5015 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351
DOI: 10.47467/alkharaj.v8i11.12641

penghimpunan dan penyaluran dana secara real time, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat.



Gambar1. Transformasi Zakat Digital dalam Perspektif Ekonomi dan Keuangan Syariah

Sumber: Hasil data olahan penelitian, 2026.

Evaluasi dan peningkatan layanan, dilakukan secara berkelanjutan, melalui pengukuran kinerja, analisis umpan balik pengguna, serta pengembangan inovasi teknologi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Tahap ini, menjadi dasar bagi lahirnya inovasi dan kolaborasi berkelanjutan, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti lembaga zakat, perbankan syariah, fintech syariah, regulator, akademisi, dan komunitas masyarakat. Integrasi teknologi mutakhir seperti Artificial Intelligence (AI), blockchain, machine learning, dan big data berpotensi meningkatkan efisiensi operasional, keamanan transaksi, transparansi pengelolaan dana, serta kualitas layanan zakat digital. Keseluruhan siklus ini, pada akhirnya bermuara pada terciptanya dampak dan kemaslahatan yang berkelanjutan, berupa peningkatan kesejahteraan mustahik, pengurangan kemiskinan, pemerataan distribusi kekayaan, penguatan inklusi keuangan syariah, serta terwujudnya tujuan maqashid al-syariah. Transformasi zakat digital, tidak hanya menjadi inovasi teknologi dalam penghimpunan dan distribusi zakat, tetapi juga merupakan instrumen strategis dalam memperkuat ekosistem Islamic Social Finance yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat di era Ekonomi dan Keuangan Syariah 5.0.

Vol 8 No 11 (2026) 4999 – 5015 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351
DOI: 10.47467/alkharaj.v8i11.12641

KESIMPULAN DAN SARAN

Transformasi digital dalam pengelolaan zakat, telah membuka peluang besar bagi peningkatan efektivitas, efisiensi, dan inklusivitas penghimpunan serta pendistribusian dana zakat di era ekonomi digital. Berdasarkan hasil kajian literatur, keberhasilan adopsi zakat digital ditentukan oleh sinergi antara faktor teknologi, kepercayaan, dan nilai-nilai syariah, di mana persepsi kemudahan penggunaan, persepsi manfaat, dan kepercayaan menjadi determinan utama yang memengaruhi sikap serta niat pengguna. Integrasi Technology Acceptance Model, kepercayaan, dan maqashid al-syariah menghasilkan kerangka konseptual yang lebih komprehensif, dalam menjelaskan perilaku penggunaan zakat digital, sekaligus memperkaya pengembangan teori penerimaan teknologi, dalam konteks ekonomi dan keuangan syariah. Temuan ini, memberikan implikasi manajerial dan operasional bagi lembaga pengelola zakat untuk memperkuat kualitas layanan digital, melalui peningkatan kemudahan penggunaan, keamanan sistem, transparansi, akuntabilitas, kepatuhan syariah, serta edukasi masyarakat, guna membangun kepercayaan publik yang berkelanjutan. Pada saat yang sama, pengembangan platform zakat digital yang terintegrasi dengan berbagai kanal pembayaran, pelaporan real time, dan perlindungan data yang kuat menjadi kebutuhan strategis dalam mendukung tata kelola zakat modern. Pada penelitian selanjutnya, perlu diarahkan pada pendekatan empiris yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan teknologi, sosial, religiusitas, dan inovasi digital seperti artificial intelligence, blockchain, serta big data untuk mengkaji kontribusinya terhadap pencapaian maqashid al-syariah, inklusi keuangan syariah, dan Sustainable Development Goals dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Arriza, M. H., & Maharani, S. (2026). Sinergi Digitalisasi dalam Memperkuat Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 11(1), 257-267.

Azis, M. F., Yusuf, R., Abdillah, F., & Kurniati. (2026). Transformasi Digital Dalam Layanan Keuangan Syariah: Peluang Dan Tantangan Di Era Ekonomi Digital. Al-Basyir: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pemikiran Islam, 1(2), 122-134.

'Arifin, M. T. (2026). Digitalization of Zakat Management from the Perspective of Contemporary Fiqh Muamalah. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 3(11), 454-460.

Agustini, I. M., Ningrum, P. I. S., & Malik, A. (2025). Aplikasi Byond Sebagai Medium Transformasi Pembayaran Zakat: Antara Inovasi Digital dan Spiritualitas Sosial. Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah, 2(1), 37-46.

Albina, M., & Maulida, S. A. (2025). Amanah Ketuhanan dan Kemanusiaan dalam Nilai-Nilai Islam. SCHOLARS: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan, 3(1), 28–41.

Anwar, U. A. A. (2025). Ekonomi Syariah Digital 2035. Lamongan: CV. Detak Pustaka.

Vol 8 No 11 (2026) 4999 – 5015 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351
DOI: 10.47467/alkharaj.v8i11.12641

Aurora, R. A. M., & Fauzatul Laily Nisa. (2024). Penggunaan Dompet Digital dalam Penyaluran Zakat di Indonesia. JEMBA: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi, 1(2), 192–198.

Al-Labiyah, A. T., Aulia, L. N., Annisa, N. A., & Sari, L. P. (2023). Peran ZIS Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial di Indonesia. Islamic Economics and Business Review, 2(2), 168-185.

Abdussalam and Shodiq, A. (2022). Maqashid As-Syariah Perspektif Imam Al-Ghazali: Studi Literasi Maslahah Mursalah. MODERASI: Journal of Islamic Studies, 2(2), 139–159.

Ali, H., Hamdan, H., & Mahaputra, M. R. (2022). Faktor Eksternal Perceived Ease of Use dan Perceived Usefulness pada Aplikasi Belanja Online: Adopsi Technology Accepted Model. JIM: Jurnal Ilmu Multidisiplin, 1(3), 587-604.

Anggraini, Y. N., & Indrarini, R. (2022). Analisis Pengaruh Literasi Zakat dan Kepercayaan terhadap Minat Membayar Zakat Melalui Zakat Digital pada Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam, 5(1), 54–66.

Astuti, W., & Prijanto, B. (2021). aktor yang Memengaruhi Minat Muzaki dalam Membayar Zakat Melalui Kitabisa.com: Pendekatan Technology Acceptance Model dan Theory of Planned Behavior. Al-Muzara'ah, 9(1), 21-44.

Brilianty, V. M. B., & Muhtadi, M. (2022). Literasi Zakat Untuk Pemberdayaan Muzzaki Melalui Platform Digital (Studi Kasus Di Lazismu Menteng, Jakarta Pusat). IMEJ: Islamic Management and Empowerment Journal, 4(2), 163-178.

Dores, E., Ramadania, S., & Putri, N. R. (2025). Efektivitas Web dan Mobile Platform dalam Mendukung Transaksi Ekonomi Syariah. An-Najah: Journal of Islamic Economics, 1(1), 531-539.

Damanik, K., Amrin, & Albahi, M. (2024). Peran Zakat dalam Ekonomi Mikro Islam: Dampak pada Kesejahteraan Sosial. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 9(5), 3522-3529.

Davis, F. D., & Granić, A. (2024). Revolution of TAM. In: The Technology Acceptance Model. Human–Computer Interaction Series. Springer, Cham.

Fadila, N., & Soumena, F. Y. (2025). Sinergi Pemerintah Dan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Peningkatan Literasi Ekonomi Islam. Jurnal Ekonomi Islam, 3(1), 56-86.

Fadilah, N., & Zen, M. (2024). Urgensi Zakat Dan Waqaf Dalam Pembangunan Ekonomi Syariah Kontemporer. Abdurrauf Law and Sharia, 1(2), 191–217.

Gunawan, M. I. (2026). Transformasi Hukum Islam Dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Syariah Di Era Modern (Studi Pemikiran Para Akademisi Kontemporer). Al-Qardhu, 4(2), 54–65.

Gani. A. A. (2025). Optimalisasi Regulasi Pengelolaan Zakat Sebagai Keuangan Publik Islam Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia. Lobi, 2(2), 15–24.

Hidayat, S., Masfupah, S., & Rahmi, F. (2025). Zakat Sebagai Instrumen Investasi Publik. Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah, 8(2), 85-96.

Vol 8 No 11 (2026) 4999 – 5015 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351
DOI: 10.47467/alkharaj.v8i11.12641

Huda, M., & Waluyowati, N. P. (2024). Pengaruh Perceived Ease of Use dan Perceived Usefulness Terhadap Actual Use. Jurnal Kewirausahaan Dan Inovasi, 2(4), 982–993.

Isabella, I., Iriyani, A., & Lestari, D. P. (2023). Literasi Digital sebagai Upaya Membangun Karakter Masyarakat Digital. Jurnal Pemerintahan dan Politik, 8(3), 167–172.

Izzuddin, F. F., & Rohman, I. K. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pengguna Media Sosial Membayar Zakai Infak Sedekah Non Tunai. Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance, 5(2), 540-550.

Ilmi, M., Liyundira, F. S., Rachmawati, A., Juliasari, D., & Habsari, P. (2020). Perkembangan Dan Penerapan Theory of Acceptance Model (TAM) Di Indonesia. Relasi: Jurnal Ekonomi, 16(2), 436-458.

Jannah, R., & Purwanti, I. (2025). Strategi Digitalisasi Penghimpunan Zakat: Analisis Kepercayaan Muzakki terhadap Platform Zakat Online. Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 4(2), 415-420.

Jamaludin, N., & Aminah, S. (2021). Efektifitas Digitalisasi Penghimpunan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang. MAZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal, 2(2), 180–208.

Kamal, S., Safarida, N., & Phoenna, P. B. D. (2026). Manajemen ZISWAF Kontemporer (Kajian Digitalisasi Zakat). Yogyakarta: PT. Penamuda Media.

Kusmilawaty, K., Arismunandar, M. F., Sultoni, A. A., Siregar, S., & Nasution, Y. S. J. (2025). Integrasi Good Amil Governance dan Sustainable Development Goals (SDGs): Tantangan dan Peluang. JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 11(2), 112-129.

Khulataini, L. (2025). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat Digital Pada Lembaga Amil Zakat: Perspektif Akuntansi Syariah. Ekonomipedia: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis, 3(1), 121–135.

Kharisma, P., & Jayanto, P. Y. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Menggunakan E-Zakat dalam Membayar Zakat, Infaq, dan Sedekah. AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 16(1), 47-56.

Lestari, L. Y., Adlan, M. A., & Aswad, M. (2025). Islamic Sosial Finance Untuk Mencapai Pembangunan Berkelanjutan Melalui Instrumen Ziswaf Ditinjau Dari Pemikiran Abu Ubaid. Wacana Equiliberium: Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi, 13(01), 55–65.

Luntajo, M. M. R., & Hasan, F. (2023). Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat di Indonesia melalui Integrasi Teknologi. Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law, 3(1), 14-28.

Muhiba, R. (2026). Strategi Mitigasi Trust Deficit Dalam Pengelolaan Zakat Digital Melalui Transparansi Teknologi Untuk Kemandirian Ekonomi Umat. ROBBANI: Jurnal Keilmuan dan Aplikasi Ekonomi Islam, 4(1), 43–54.

Mujahidin. (2026). Zakat Dalam Ekonomi Islam Modern: Konsep, Implementasi, dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Sosial. Surabaya: Pustaka Aksara.

Vol 8 No 11 (2026) 4999 – 5015 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351
DOI: 10.47467/alkharaj.v8i11.12641

Maulana, A. (2025). Model Distribusi Zakat Produktif Berbasis Digital Dalam Meningkatkan Keberdayaan Umkm Menurut Perspektif Ekonomi Islam. WORLDVIEW: Jurnal Ekonomi Bisnisdan Sosial Sains, 4(2), 166-177.

Mandasari, T., Maharani, P. A., Herman, & Mawardi, F. (2025). Optimalisasi Pengelolaan ZISWAF Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. Yogyakarta: KBM Indonesia.

Mufid, A. (2024). Implementasi Teknologi dalam Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf: Studi Kasus Platform Digital. ZISWAF ASFA Journal, 2(1), 38–59.

Mushdalifah, M., Subli, M., Susanti, R., & Zulkarnain, Z. (2024). Legal Analysis of Digital Zakat Management: Security, Literacy, and Regulatory Challenges. Constitutional Law Review, 3(1), 65–79.

Marzuki, I., & Indriyani, M. (2024). Analisis Efektivitas Pembayaran Digital dalam Optimalisasi Pengumpulan Zakat di BAZNAS DKI Jakarta. Al-Mi'thoa: Jurnal Zakat dan Wakaf, 2(1), 24-39.

Nurhayati, Suryadi, N., & Harahap, R. S. P. (2025). Transformasi Ekonomi Syariah di Era Revolusi Industri 4.0 dan 5.0: Optimalisasi Artificial Intelligence, Big Data, dan Blockchain untuk Ekosistem Keuangan Halal. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 10(5).

Nurazizah, T., & Vidiati, C. (2025). Peran Fintech Syariah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Umat di Era Digitalisasi Keuangan. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 4(10), 2737–2749.

Nurfauziah, & Sulaeman Jajuli. (2025). Pengaruh Literasi Zakat, Kepercayaan, Transparansi dan Religiusitas terhadap Keputusan Muzaki dalam Membayar Zakat Melalui Lembaga. Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan, 4(3), 310–319.

Nugrahini, D. E., Purnamasari, V., & Alfian, A. H. (2025). Adopsi Digital Payment ZIS oleh Generasi Z: Apakah Financial Technology Meningkatkan Niat Membayar Zakat, Infaq dan Sodaqoh?. ECo-Fin, 7(2), 1309–1328.

Nurhidayah, A., & Yazid, M. (2024). Inovasi Digital Dalam Pengelolaan Zakat dan Wakaf. El-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah, 8(2), 48–64.

Ningsih, F. M., Muarrifah, S., Meliana, R., Qur'an, A. A., & Diana, A. N. (2024). Peran Teknologi Blockchain dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat. CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, 4(2), 87–94.

Nafiah, R., & Faih, A. (2019). Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah. Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 6(2), 167-175.

Oktaviana & Sulistiyah, H. (2026). Transformasi Ekonomi Syariah di Indonesia pada Era Digital: Analisis Integrasi Inovasi Teknologi dan Prinsip Maqasid al-Syari'ah. Eshraq: Journal of Islamic Studies, 2(1), 37-49.

Putri, R. R. S. (2021). Pengaruh Perceived Ease of Use dan Perceived Usefulness Terhadap Keputusan Penggunaan Aplikasi Tokopedia Melalui Trust Sebagai Variabel Intervening. Jurnal Ilmu Manajemen, 9(2), 708-722.

Vol 8 No 11 (2026) 4999 – 5015 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351
DOI: 10.47467/alkharaj.v8i11.12641

Rosidah, N. N. I. K., Effendi, N., & Kojin. (2026). Analisis Transformasi Sistem Zakat Digital dalam Perspektif Konseptual Nasikh–Mansukh dan Matematika Terapan. Al-Ilmiya: Jurnal Pendidikan Islam, 1(6), 417-424.

Rozi, A. F., Nurwakhidah, A., & Faroqi, I. (2026). Digitalization of Zakat Management, Efficiency and Compliance of Muzakki in Indonesia. Jihbiz: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah, 10(1), 53–64.

Raihanah, Sagir, A., Ansari, A., & Mufida, S. (2026). Hadis Kemudahan dalam Pelayanan (Taysir) dan Relevansinya terhadap Manajemen Pelayanan Publik. Al-Majid: Jurnal ilmiah Manajemen Pendidikan dan Inovasi Pembelajaran, 2(1), 27– 45.

Rahmadani, S., Hasibuan, K. A., Simanullang, R., & Zein, A. W. (2025). Transformasi Pendapatan Nasional Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Makro Syariah di Era Digital. IJMBS: International, Journal of Sharia Business Management, 4(5), 409–417.

Rohman, A. H., & Ghoni, A. (2025). Analisis Penggunaan Qris Terhadap Potensi Implementasi Rupiah Digital Dalam Transaksi Zakat Di Lembaga Amil Zakat. EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, 4(4), 6096–6109.

Romi, M., Sepdiana, N., & Mukhlis, M. (2025). Good Amil Governance: Standar Akuntabilitas Untuk Lembaga Zakat Terintegrasi. Al Fiddhoh: Journal of Banking, Insurance, and Finance, 6(2), 127–142.

Rofiullah, A. H. (2025). Pengembangan Ekonomi Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah di Era Ekonomi Digital. SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah, 7(2), 24-43.

Raisya, N. A., Fitriani, A., & Sarah, N. M. (2024). Pengelolaan Zakat dan Wakaf Dalam Ekonomi Islam. Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya, 3(2), 375-390.

Rokhlinasari, S. R., & Widagdo, R. (2023) Zakat, Keuangan Inklusif, dan Instrumen Keuangan dalam Mewujudkan SDGS, dan Maqashid Syariah. Cirebon: CV Elsi Pro.

Rosyad, S., & Harsono, M. (2021). Pentingnya Perceived Usefulness Dan Perceived Ease of Use: Dalam Teknologi Informasi. Jurnal Ilmiah Ilmu Terapan Universitas Jambi, 5(1), 86–92.

Rahmawati, R. N., & Narsa, I. M. (2019). Intention to Use e-Learning: Aplikasi Technology Acceptance Model (TAM). Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi, 3(2), 260-269.

Sholistiyawati, A. (2026). Transformasi Digital dan Implikasinya Terhadap Sektor Ekonomi dan Kemanusiaan. JETCH: Journal Economy, Technology, Social and Humanities, 4(1), 1-5, 3823-3832.

Soeharjoto, S., Yusran, H. L., Tribudhi, D. A., Hidayat, D. M., Rosyadi, A., Supriyadi, T., & Ali, S. (2026). Peran Asuransi Syariah dalam Menguatkan Islamic Entrepreneurship Berbasis Halal Protection. Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, 4(3), 16790- 16797.

Suryanto, S., & Dai, R. R. M. (2025). Digitalisasi Pembayaran Dalam Pengelolaan Keuangan Publik: Strategi Efisiensi Dan Transparansi. Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi, 13(1), 96-110.

Vol 8 No 11 (2026) 4999 – 5015 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351
DOI: 10.47467/alkharaj.v8i11.12641

Sulistiyaningsih, N., Majid, A. V. A., Hidayah, P. M. N., Priwegga, L. A., & Kusumo. M. D. M. B. (2024). Prospek Penerapan Blockchain dalam Pengelolaan Zakat sebagai Upaya Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs): Sebuah Harapan dan Tantangan. El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam, 10(1), 222–234.

Sutisna, N., & Sutrisna. (2023). Implementasi Sistem Informasi dalam Mendukung Perilaku Pembelian Terhadap Keputusan Pembelian E-Commerce. MENTARI: Manajemen Pendidikan dan Teknologi Informasi, 2(1), 20-30.

Syujai, M. (2022). Transformasi Filantropi Digital Berbasis Aplikasi Fintech E-Money dalam Perspektif Islam. Pusaka Jurnal Khazanah Keagamaan, 10(1), 140-152.

Tambunan, N. G., & Fitranita, V. (2025). Analisis Pengaruh Kemudahan Penggunaan dan Kebermanfaatan yang Dirasakan terhadap Keberlanjutan Penggunaan E-Wallet pada Pelaku UMKM di Indonesia Dimoderasi oleh Risiko Keamanan. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 10(3), 1671-1703.

Thahir, A. H. (2015). Ijtihad Maqâsidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Maslahah. Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara.

Wahab, W. (2025). Kemudahan Penggunaan Marketplace dan Keputusan Pembelian Generasi Z: Peran Moderasi Frekuensi Belanja. Diklat Review: Jurnal Manajemen Pendidikan dan Pelatihan, 9(2), 249-257.

Wardani, L. A. K. (2024). Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal, 3(2), 1204-1214.